

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR: 4 TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR : 4 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SUNGAI KINJIL DAN DESA KINJIL
PESISIR
KECAMATAN BENUA KAYONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan status Desa menjadi Kelurahan, desa dapat dimekarkan menjadi dua desa atau lebih dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan observasi/penilaian yang dilakukan oleh Tim pemekaran desa pada Kecamatan Benua Kayong, Desa Sungai Kinjil layak untuk dimekarkan karena telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa sehubungan dengan pemekaran Desa Sungai Kinjil, mengakibatkan beberapa perubahan yang meliputi nama desa, luas wilayah, batas desa, jumlah penduduk, jumlah dusun dan pusat pemerintahan sehingga desa induk dan desa baru hasil pemekaran perlu dibentuk dan ditetapkan kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Sungai Kinjil dan Desa Kinjil Pesisir;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan undang-undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah TKII dikalimantan (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 599, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonnesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

- 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4773);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KETAPANG
dan
BUPATI KETAPANG
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SUNGAI KINJIL DAN
DESA KINJIL PESISIR KECAMATAN BENUA
KAYONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pembentukan desa adalah penggabungan berapa desa atau bagian desa yang bersandingan atau pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua) desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa,

BAB II
PEMBENTUKAN DESA
Pasal 2

- (1) Dengan peraturan Daerah ini dibentuk Desa Sungai Kinjil dan Desa Kinjil Pesisir Kecamatan Benua Kayong;
- (2) Desa Sungai Kinjil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan desa induk yang setelah pemekaran meliputi :
 - a. Dusun Kinjil;
 - b. Dusun Teratai Putih;
- (3) Desa Kinjil Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemekaran dari Desa Sungai Kinjil yang meliputi:
 - a. Dusun Suka Maju;
 - b. Dusun Suka Damai;
 - c. Dusun Kinjil Jaya;

BAB III PUSAT PEMERINTAHAN DESA

Pasal 3

Pusat Pemerintahan Desa Sungai Kinjil berada di Dusun Kinjil.

Pasal 4

Pusat Pemerintahan Desa Kinjil Pesisir berada di Dusun Suka Damai

BAB IV

LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK

Pasal 5

- (1) Luas Wilayah Desa Sungai Kinjil 8 KM
- (2) Penduduk Desa Sungai Kinjil pada saat pembentukan desa ini berjumlah 1.980 jiwa/423KK

Pasal 6

- (1) Luas Wilayah Desa Kinjil Pesisir 7 Km
- (2) Penduduk Desa Kinjil Pesisir pada saat pembentukan desa ini berjumlah 2.237 jiwa/458KK.

BAB V BATAS-BATAS DESA

Pasal 7

Desa Sungai Kinjil memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Banjar Kecamatan Benua Kayong.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan laut/Selat Karimata.
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Kauman Kecamatan Benua Kayong.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kinjil Pesisir Kecamatan Benua Kayong.

Pasal 8

Desa Kinjil Pesisir memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Banjar Kecamatan Benua Kayong.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan laut/Selat Karimata.
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungai Kinjil Kecamatan Benua Kayong.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Tuan-tuan Kecamatan Benua Kayong.

Pasal 9.

Peta wilayah Desa sungai kinjil dan Desa kinjil Pesisir, lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
PASAL 10

Selama Desa Kinjil Pesisir belum operasional maka seluruh kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan tetap dilayani oleh Desa Kinjil sebagai Desa Induk dan dibawah tanggung jawab Kepala Desa Kinjil.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agart setiap orang dapat mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Diundangkan di Ketapang
Pada tgl 27 Februari 2009

ttd

BACHTIAR

Ditetapkan di Ketapang
Pada tanggal 27 Pebruari 2009

ttd.

MORKES EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2009
NOMOR 4.

Salinan sesuai dengan aslinya
Asisten Sekretaris Daerah
Bidang Pemerintahan

F. SUNGKALANG